



PUTUSAN

Nomor 6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Bersama antara:

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat ...; sebagai **Penggugat. Selanjutnya** Menguasakan kepada Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Kalijati 2 No61 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Februari 2025 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 739/K/2025/PA.badg. tanggal 27 Februari 2025, sebagai Kuasa Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat 40137; sebagai **Tergugat.** Menguasakan kepada Muhamad Mahardika Yuda Pradana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Akira & partners, beralamat di Jalan Kadipaten Bandung Raya No43 B Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Maret 2025 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 924/K/2025/PA.Badg tanggal 13 Maret 2025, sebagai Kuasa Tergugat;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Desember 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 6112/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 23 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2006, berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Nomor: XX.
2. Bahwa Selama 18 tahun pernikahan mempunyai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama:
  - 2.1. **NAMA ANAK I** (P), tanggal lahir, Bandung, 15 Mei 2007;
  - 2.2. **NAMA ANAK II** (L), tanggal lahir, Bandung, 11 Januari 2011;
  - 2.3. **NAMA ANAK III** (L), tanggal lahir, Bandung, 08 September 2016;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di putus cerai oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2552/Pdt.G/2024/PA.Badg berdasarkan Putusan yang diputus pada tanggal 01 Juli 2024, yang amar Putusannya berbunyi:

### Mengadili

- Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan Patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

4. Bahwa atas putusan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 2219/AC/2024/PA.Badg, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024.

5. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa:
  - 6.1. Satu buah rumah yang diatasnya terdapat satu tingkat luasnya kurang leibh 105m2 (lima puluhmeter persegi), berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: M 2722, yang terletak di -, Kota Bandung yang ditaksi dengan harga sekitar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
  - 6.2. Beberapa ruko yang disewakan, diantaranya: Toko Sembako (3 toko), Apotek, Kios Bakso, Kios Voucher, Kios Laundry, Kontrakan Rumah, yang terletak di -, Kota Bandung.
  - 6.3. Satu Unit Motor Nmax, yang ditaksir dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
7. Bahwa harta gono gini tersebut sejak perceraian tahun 2024 Sampai sekarang sebagian dikuasai Tergugat (TERGUGAT) yang mana Tergugat tidak mau membagikan harta bersama tersebut.
8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak di illusoir dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari barang harta bersama termaksud serta agar tidak dialihkan oleh pihak Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan sita jaminan atas barang-barang sebagai berikut:
  - 8.1. Satu buah rumah yang diatasnya terdapat satu tingkat luasnya kurang leibh 105m2 (lima puluhmeter persegi), berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: M 2722, yang terletak di -, Kota Bandung yang ditaksi dengan harga sekitar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Beberapa ruko yang disewakan, diantaranya: Toko Sembako (3 toko), Apotek, Kios Bakso, Kios Voucher, Kios Laundry, Kontrakan Rumah, yang terletak di -, Kota Bandung.
- 8.3. Satu Unit Motor Nmax, yang ditaksir dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung cq. Majelis hakim yang memeriksa, memutus perkara ini untuk memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar di persidangan serta memeriksa, mengadili dan memutuskan.

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.
3. Menyatakan bahwa harta kekayaan sebagai berikut:
  - 3.1. Satu buah rumah yang diatasnya terdapat satu tingkat luasnya kurang leibh 105m<sup>2</sup> (lima puluhmeter persegi), berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: M 2722, yang terletak di -, Kota Bandung yang ditaksi dengan harga sekitar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
  - 3.2. Beberapa ruko yang disewakan, diantaranya: Toko Sembako (3 toko), Apotek, Kios Bakso, Kios Voucher, Kios Laundry, Kontrakan Rumah, yang terletak di -, Kota Bandung.
  - 3.3. Satu Unit Motor Nmax, yang ditaksir dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat setengahnya dari:
  - 4.1. Satu buah rumah yang diatasnya terdapat satu tingkat luasnya kurang leibh 105m<sup>2</sup> (lima puluhmeter persegi), berdasarkan sertifikat hak milik

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: M 2722, yang terletak di -, Kota Bandung yang ditaksi dengan harga sekitar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

- 4.2. Beberapa ruko yang disewakan, diantaranya: Toko Sembako (3 toko), Apotek, Kios Bakso, Kios Voucher, Kios Laundry, Kontrakan Rumah, yang terletak di -, Kota Bandung.
- 4.3. Satu Unit Motor Nmax, yang ditaksir dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, dan kasasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR

Mohon agar Pengadilan Agama Bandung dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 6112/Pdt.G/2024/PA.Badg tertanggal Kamis, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena perkara ini diajukan secara *e-court* sedangkan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A.

## **DALAM EKSEPSI**

### **Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas, serta Penggugat tidak menguraikan secara rinci seluruh objek yang disengketakan dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan secara rinci batas-batas, serta tidak menyebutkan siapa pemegang hak yang tercatat pada sertifikat hak milik atas objek sengketa berupa rumah yang terletak di -, Kota Bandung.
- b. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai status kepemilikan maupun dasar/bukti kepemilikan hak atas objek beberapa ruko dan beberapa kios yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat.

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perihal status kepemilikan, tanda bukti kepemilikan, nomor registrasi kendaraan bermotor, nomor mesin, dan nomor rangka atas kendaraan berupa satu unit motor Nmax yang diajukan dalam gugatan Penggugat.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke ground*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (M. Yahya Harahap, SH; Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, Cetakan Pertama)

Dan Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Register Nomor 565.K/Sip/1973 yang menyatakan "objek gugatan tidak jelas, Oleh karena tuntutan Penggugat tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa Gugatan a quo adalah tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat formil gugatan. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang merupakan pengakuan terhadap kebenaran fakta dalam perkara ini.
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon dahulunya adalah sepasang suami istri yang sah, yang menikah pada pada hari Rabu, 13 Februari 2006 M telah melangsungkan Akad Nikah di hadapan Pegawai

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/35/II/2006.

3. Bahwa benar selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. NAMA ANAK I, tanggal lahir : 15 Mei 2007;
  - 3.2. NAMA ANAK II, tanggal lahir : 11 Januari 2011;
  - 3.3. NAMA ANAK III, tanggal lahir : 08 September 2016.
4. Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2552/Pdt.G/2024/PA.Badg dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) serta telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 2219/AC/2024/PA.Badg pada tanggal 01 Juli 2024.
5. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak secara tegas dan tidak sependapat dengan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya karena dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ngada, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada angka ke – 6, 7, dan 8 sehingga terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, akan Tergugatanggapi secara sekaligus yakni sebagai berikut :
  - Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam angka ke - 6.1 yang pada intinya menyatakan terkait harta Bersama yaitu "*berupa satu buah rumah yang diatasnya terdapat satu tingkat luasnya kurang lebih 105m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2772, yang terletak di -, Kota Bandung yang di taksir dengan harga sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)*", terhadap dalil tersebut akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait objek sengketa tersebut diatas akan Tergugat uraikan bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg





Tergugat, karena objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dari uang hadiah/hasil pembagian warisan orang tua Tergugat.

Bahwa kemudian status dari objek sengketa berupa rumah yang terletak di di-, Kota Bandung, tersebut saat ini sedang dijaminkan di Pegadaian berdasarkan Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Rahn Tasjily Tanah dengan Nomor -, sehingga Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut saat ini sedang dibebankan dengan hak tanggungan, bahkan terkait cicilan hutang tersebut yang saat ini masih berjalan pun sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat tanpa ada kontribusi dari Penggugat sama sekali, padahal apabila melihat lebih jauh, hutang tersebut pun diperoleh ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat.

Bahwa apabila merujuk pada **SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga**, menyatakan :

“Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Apabila merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 tersebut diatas sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat.

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam angka ke - 6.2 yang pada intinya menyatakan terkait harta Bersama yaitu berupa *“beberapa ruko yang disewakan, diantaranya toko sembako, apotek, kios bakso,....dst”*, terhadap dalil tersebut akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Tergugat sampaikan fakta yang sebenarnya terkait objek sengketa tersebut diatas, bahwa saat ini objek sengketa/tanah tersebut berstatus sebagai tanah warisan milik keluarga besar Tergugat, dimana dalam status kepemilikannya tanah tersebut masih tercatat atas nama Nenek Tergugat yaitu ibu XXX.

Bahwa perlu disampaikan juga bahwa objek sengketa tersebut bukan milik Tergugat, melainkan tanah tersebut milik orang tua ibu Tergugat dan terdapat juga hak keluarga besar Tergugat (warisan dari nenek Tergugat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Nomor : K.03//HK.03.4/168/IV/2003 yang pada intinya menyatakan bahwa Ahli Waris dari Bapak XXX dan Ibu XXX binti XXX adalah :

- 1) Bpk. XXX (Paman Tergugat)
- 2) XXX (Paman Tergugat)
- 3) XXX (Paman Tergugat)
- 4) XXX (Paman Tergugat)
- 5) XXX (Paman Tergugat)
- 6) XXX (Ibu Tergugat)
- 7) XXX (Paman Tergugat)

Sehingga tentu Penggugat mengada-ngada mengenai objek sengketa tersebut merupakan harta Bersama Penggugat dengan Tergugat, karena sudah sangat jelas bahwa objek sengketa berupa beberapa ruko dan beberapa kios tersebut merupakan tanah milik bersama keluarga besar Tergugat yang merupakan tanah warisan dari nenek Tergugat, bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelas mengada-ngada karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Bahwa memang benar ada 1 buah konter hp yang diperoleh/dibangun oleh Tergugat saat masih berumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi pada

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2024, Penggugat sudah membuat suatu pernyataan bahwa konter hp yang dahulunya milik Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dibagi bagiannya dengan ketentuan bahwa, hak bagian milik Penggugat didalam konter HP tersebut ditukar dengan sebuah sepeda motor yang dimana motor tersebut saat ini sudah menjadi milik Penggugat atau hak bagiannya Penggugat, sedangkan konter HP tersebut saat ini menjadi milik Tergugat sepenuhnya.

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam angka ke - 6.3 yang pada intinya menyatakan terkait harta Bersama yaitu berupa *"satu unit motor Nmax yang ditaksi dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,-"*, terhadap dalil tersebut akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait objek sengketa tersebut saat ini sudah tidak ada, atau sudah berpindah kepemilikannya/objek tersebut sudah dijual sekitar tahun 2020/2021 dimana berdasarkan fakta Penggugat sendiri yang menjual kendaraan tersebut yang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan berobat Penggugat, bahkan uang hasil penjualan objek sengketa tersebut, tidak dipergunakan oleh Tergugat sama sekali, karena sepenuhnya dipergunakan untuk keperluan pengobatan Penggugat. Bahwa dalam sidang agenda mediasi pada tanggal 09 Januari 2025 pun, Penggugat dihadapan mediator sudah mengakui bahwa objek sengketa berupa motor tersebut telah berpindah kepemilikannya/telah dijual.

6. Bahwa terkait dengan adanya gugatan harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat ini, sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat telah membicarakan permasalahan ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/06/IV/BTL/2024 tertanggal 19 April 2024 yang dilakukan di kantor/Instansi Tergugat, Penggugat secara sadar dan tidak ada tekanan apapun menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Tergugat sepenuhnya, karena harta-harta tersebut merupakan

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bawaan Tergugat dan beberapa harta tersebut diperoleh dari warisan orang tua Tergugat.

7. Bahwa dengan memperhatikan alasan maupun dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas karena objek-objek tersebut saat ini tidak dikuasai/tidak dimiliki oleh Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya, sudah cukup alasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*);...

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Adapun alasan/dalil-dalil Replik Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Harta Bersama tertanggal 19 Desember 2024, yang teregister di Pengadilan Agama Bandung kelas 1 A, dengan No. Perkara : **6112/Pdt.G/2024/PA.Badg**
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, tertanggal 30 Januari 2025, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak seluruhnya dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
4. Bahwa dikarenakan Penggugat merupakan orang yang awam hukum, maka hanya bisa menerangkan hal-hal tersebut apa adanya;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada poin 5 dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa rumah yang berada di - Kota Bandung dengan luas 105m2 dengan SHM No. 2772 yang ditaksir dengan harga sekitar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :  
**Barat : Jl. Raya**  
**Timur : Rumah Warga**  
**Utara : Rumah Warga**  
**Selatan: Jl. A.H. Nasution**  
adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah sebagian rumah tersebut memang adalah hasil tirkah waris dari orang tua Tergugat, namun sebagian lagi hasil dari jerih payah Penggugat, karena rumah tersebut sudah direnovasi dan biaya renovasian rumah tersebut dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami-isteri, jadi sebagian adalah harta Bersama;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada berikutnya dalam Jawabannya yang berbunyi untuk objek ruko-ruko yang disewakan diantaranya ruko toko sembako, apotek, kios bakso..... dst dengan batas-batas sebagai berikut :

**Barat : SD 171**

**Timur : Gang Sukawarna**

**Utara : Jl.Sukawarna**

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Selatan: Rumah Warga

adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah bahawa Penggugat tidak memperlakukan perihal tanahnya tersebut, hanya saja Penggugat meminta dibagi atas bangunan/ruko yang ada di atasnya, karena ruko-ruko tersebut dibangun dengan biaya dari Penggugat waktu masih berstatus suami-isteri dengan Tergugat;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada berikutnya dalam Jawabannya yang berbunyi untuk objek kendaraan bermotor yakni satu unit kendaraan bermotor roda dua dengan merek Yamaha N-Max yang di taksir dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang oleh p[ihak Tergugat disebutkan telah dijual oleh Penggugat adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah motor tersebut ditukar gulingkan dengan tanah yang berlokasi di pasteur dengan luar sekitar kurang lebih 10M<sup>2</sup> dengan Ua Tergugat, bahwa dalali Tergugat yang menyebutkan bahwa motor tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai berobat oleh Penggugat adalah tidak benar, dikarenakan motor tersebut masih ada di rumah Ua Tergugat.
8. Bahwa menurut Pasal 35 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menerangkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
9. Bahwa menurut Pasal 36 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa "Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya"; maka dalam hal ini Penggugat mengajukan upaya Hukum dengan mengajukan Gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A;
10. Bahwa menurut Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing";

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg





11. Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah menerangkan bahwa " Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 11.1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 11.2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 11.3. suatu pokok persoalan tertentu;
- 11.4. suatu sebab yang tidak terlarang.

12. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan secara suka rela seluruh bagian harta bersama dalam Posita No 3 diatas, yang menjadi hak/bagian dari Tergugat secara tunai, kontan, seketika dan sekaligus untuk keperluan hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak. Hal ini, berdasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, (Penggugat/ Janda Cerai atau Tergugat/ Duda Cerai) masing – masing berhak seperdua dari Harta Bersama;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Bapak dan Ibu Majelis Hakim berkenan kiranya berkenan yang memeriksa dan mengadili Gugatan Harta Bersama ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.
3. Menyatakan bahwa harta kekayaan sebagai berikut:
  - 3.1. Satu buah rumah yang diatasnya terdapat satu tingkat luasnya kurang lebih 105m2 (lima puluhmeter persegi), berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: M 2722, yang terletak di -, Kota Bandung yang ditaksi dengan harga sekitar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Beberapa ruko yang disewakan, diantaranya: Toko Sembako (3 toko), Apotek, Kios Bakso, Kios Voucher, Kios Laundry, Kontrakan Rumah, yang terletak di -, Kota Bandung.

3.3. Satu Unit Motor Nmax, yang ditaksir dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat setengahnya dari:

4.4. Satu buah rumah yang diatasnya terdapat satu tingkat luasnya kurang leibh 105m2 (lima puluhmeter persegi), berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: M 2722, yang terletak di -, Kota Bandung yang ditaksi dengan harga sekitar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

4.5. Beberapa ruko yang disewakan, diantaranya: Toko Sembako (3 toko), Apotek, Kios Bakso, Kios Voucher, Kios Laundry, Kontrakan Rumah, yang terletak di -, Kota Bandung.

4.6. Satu Unit Motor Nmax, yang ditaksir dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela seluruh bagian harta bersama yang menjadi hak / bagian dari Penggugat secara Tunai, Kontan, seketika dan sekaligus;

6. Menyatakan menurut hukum apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang, kemudian hasil pelelangan dibagi dua dan diserahkan masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobar bij voorraad), walaupun timbul upaya hukum lainnya seperti banding dan kasasi dikemudian hari;

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya:

## **A.DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya kecuali terhadap hal-hal yang merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Eksepsi yang telah Tergugat sampaikan dalam persidangan sebelumnya dan mohon agar Eksepsi dan Jawaban *a quo* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini.

## **B.DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi Tergugat mohon dianggap diajukan pula di Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban, maka secara mutatis muntandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini.
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya maupun Repliknya kecuali hal-hal yang merupakan pengakuan terhadap fakta-fakta dalam perkara ini.
4. Bahwa Penggugat telah mengakui secara tegas pada Replik poin ke-5, bahwa objek rumah yang terletak di di-, Kota Bandung, tersebut merupakan hasil warisan dari orang tua Tergugat.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa biaya renovasi rumah tersebut menggunakan uang Penggugat, hal tersebut sangat mengada-ngada karena pada faktanya, Renovasi rumah tersebut tidak pernah menggunakan uang dari Penggugat sama sekali, dalam hal ini biaya renovasi dan biaya lain yang timbul terhadap objek rumah tersebut ditanggung/dibayar oleh Tergugat.

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa misalpun terdapat biaya-biaya yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat yang digunakan untuk renovasi rumah tersebut, tidak serta merta menjadikan objek rumah tersebut menjadi harta bersama. Karena apabila dianalogikan sama halnya dengan ketika seseorang menyewa rumah tinggal dan melakukan renovasi maka rumah yang disewa tersebut tidak serta merta menjadi hak milik penyewanya.

Bahwa adapun berdasarkan faktanya objek rumah tersebut saat ini sedang dijaminkan dan dibebankan hak tanggungan, sehingga objek sengketa tersebut saat ini tidak dapat dijadikan objek gugatan harta bersama, bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain mengenai objek sengketa yang terletak di di-, Kota Bandung, maka perlu dipertimbangkan pula mengenai hutang Bersama yang harus di bagi bersama dengan Penggugat, karena objek tersebut saat ini sedang di jaminkan ke Pegadaian dimana cicilan perbulannya sebesar Rp. 5.174.700,- yang saat ini cicilan perbulan tersebut ditanggung oleh Tergugat sepenuhnya. Sehingga dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat dalam angka ke 6, akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa perlu Tergugat sampaikan fakta yang sebenarnya terkait objek sengketa tersebut diatas, bahwa bangunan dan ruko, dan kios-kios yang berdiri diatas tanah warisan tersebut tidak dibangun menggunakan biaya dari Penggugat sepeserpun. Dalam hal ini objek-objek sengketa tersebut awal mulanya dikelola oleh keluarga besar Tergugat termasuk orang tua Tergugat, akan tetapi ketika Orang Tua Tergugat meninggal maka pengelolaannya diambil alih oleh Tergugat dan Keluarga besar Tergugat. Adapun objek-objek tersebut, seperti beberapa kios dibangun dengan menggunakan uang dari orang-orang yang menyewa lapak tersebut dan dikelola oleh keluarga besar Tergugat.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan dan sampaikan kembali serta telah diakui secara jelas juga oleh Penggugat di dalam Repliknya bahwa objek sengketa beberapa ruko, toko sembako, apotek, kios bakso yang dibangun di atas tanah

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Nenek Tergugat yaitu ibu XXX, merupakan tanah warisan keluarga besar Tergugat dan saat ini menjadi objek waris milik Keluarga Besar Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas sudah sangat jelas bahwasannya tanah, beberapa ruko dan kios tersebut bukan milik Tergugat sepenuhnya, bahkan kios kios tersebut pun juga dikelola Bersama dengan Keluarga Besar Tergugat, sehingga objek beberapa ruko tersebut tidak dapat dijadikan objek harta bersama.

Bahwa Penggugat pun tidak jelas menyebutkan dan mencantumkan mengenai ruko dan kios mana yang dimaksudkan oleh Penggugat didalam Gugatan dan Repliknya. Karena kios dan ruko tersebut dikelola Bersama dengan keluarga besar Tergugat, sehingga apabila gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan sangat berpengaruh karena sangat berhubungan/berkaitan dengan objek waris dan tentunya dengan para ahli waris lainnya dari nenek Tergugat, sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan didalam Jawabannya.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa memang benar, terdapat satu konter hp yang diperoleh/dibangun oleh Tergugat saat masih berumah tangga dengan Penggugat itu pun uang pembangunan dan modal biaya stok barang di dalam konter hp tersebut menggunakan uang milik Tergugat, dimana Penggugat hanya berkontribusi menyumbangkan ide saja untuk dibuatkan konter HP tersebut.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024, Penggugat sudah membuat suatu pernyataan bahwa konter hp yang dahulunya milik Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dibagi bagiannya dengan ketentuan bahwa, hak bagian milik Penggugat didalam konter HP tersebut ditukar dengan sebuah sepeda motor yang dimana motor tersebut saat ini sudah menjadi milik Penggugat atau hak bagiannya Penggugat, sedangkan konter HP tersebut saat ini menjadi milik Tergugat sepenuhnya.

6. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada poin ke-7 telah diakui secara jelas dan nyata bahwa Penggugat mengakui objek motor Yamaha N-Max tersebut telah beralih kepemilikannya dengan cara tukar guling kepada

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uwa Tergugat, sehingga saat ini objek sengketa motor N Max tersebut sudah menjadi milik uwa Tergugat, dan sudah selayaknya objek sengketa tersebut tidak dapat dijadikan objek gugatan harta bersama, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.

7. Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk dipertimbangkan pula **Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010** yang menyatakan bahwa ***"istri mendapat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dan suami mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta Bersama karena selama perkawinan berlangsung, suami terbukti tidak taat beragama, telah membuat istri mengalami stress, dan ternyata suami selama perkawinan tidak pernah memberikan nafkah kepada istri. Seluruh harta bersama diperoleh oleh istri dari hasil kerjanya."***

Apabila merujuk pada ketentuan ini seorang istri berhak mendapatkan bagian sebesar  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) sedangkan suami hanya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, apabila dihubungkan dengan perkara ini sangat jelas bahwasannya apabila majelis hakim berpendapat lain sehingga mengabulkan gugatan Penggugat, Tergugat menginginkan bagian Tergugat sebesar  $\frac{3}{4}$  bagian, karena apabila melihat sebelumnya ketika terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, alasan-alasan Tergugat mengajukan perceraian karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dan selain dari pada itu Penggugat pun melakukan kekerasan (KDRT) kepada Tergugat sehingga akibat dari kejadian tersebut Tergugat cukup terganggu psikisnya.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya, sudah cukup alasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **A.DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **B.DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*);  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti

Tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teja Suprayogi NIK - tanggal 20-06-2022, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 17-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2219/AC/2024/PA.Badg. tanggal 01 Juli 2024 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dari Pengadilan Agama Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3))

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI I**, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di  
- DKI Jakarta;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa mereka dulu adalah suami istri menikah tanggal 13 februari 2006 di wilayah KUA Kecamatan KUA Kecamatan X Kota Bandung, tetapi kemudian bercerai di Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 Juli 2024;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 4 (empat) anak tetapi telah meninggal satu orang hingga sekarang yang ada 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. NAMA ANAK I, lahir di Bandung, 15 Mei 2007
  2. NAMA ANAK II lahir di Bandung, 11 Januari 2011
  3. NAMA ANAK III, lahir di Bandung, 08 September 2016.;
- Bahwa saksi Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua anak mereka tinggal bersama Tergugat di daerah Pasteur Kota Bandung;
- Bahwa saksi setahu saya selama pernikahan mereka mempunyai sebuah rumah yang terletak di Jalan Cikadut Kota Bandung;
- Bahwa saya tahu, awalnya rumah tersebut adalah milik kakak saya, kemudian Penggugat dan Tergugat membelinya saat masih dalam pernikahan;
- Bahwa awalnya rumah tersebut sudah berbentuk rumah permanen satu lantai tetapi kemudian dihancurkan lalu dibangun lagi dengan rumah yang baru oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah bersertifikat tetapi yang saya dengar dari Tergugat saat ini tengah dijaminkan;
- Bahwa rumah tersebut berbentuk rumah permanen satu lantai, Saksi tidak ingat luasnya;
- Bahwa Saat ini rumah tersebut dikontrakan kepada orang lain;
- Bahwa saya tahu, batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : jalan

Selatan : Gang

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : rumah orang lain

Timur : rumah orang lain;

- Bahwa ukuran rumah tersebut sekitar 12 m x 8 m, tetapi luas tanah seluruhnya saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saya ada lagi bangunan toko yang terletak di daerah Pasteur Kota Bandung;
- Bahwa awalnya pemilik tanah tersebut adalah nenek Tergugat, kemudian diwariskan kepada Tergugat dan saudaranya, kemudian diatas tanah tersebut dibangun bangunan untuk took;
- Bahwa Bangunan toko tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dan dananya dari mereka berdua saat masih dalam perkawinan;
- **Ahwa** Awalnya dibangun counter Handphone tetapi saya lupa tahunnya, kemudian terakhir tahun 2024 dibangun apotik;
- **Bahwa** saksi pernah berkunjung melihat bangunan tersebut bahkan pernah tinggal disana bersama Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan;
- **Bahwa** Saat ini bangunan toko tersebut dikontrakan kepada orang lain menjadi 4 (empat) kamar yang sekarang digunakan tempat counter Handphone, Apotik dan toko sembako;
- **Bahwa** Tergugat yang menerima dan menikmati uang hasil kontrakan tersebut;
- **Bahwa** Setahu saya bukana hanya hak Tergugat, tetapi masih ada hak 2 (dua) orang saudara Tergugat yang lain;
- **Bahwa saksi tidak** tahu darimana Penggugat dan Tergugat mendapatkan uang untuk membangun ruko tersebut;
- **Bahwa** tidak tahu saat itu Tergugat mendapat warisan dari nenek Tergugat dan kemudian uangnya digunakan untuk membangun ruko tersebut, tapi saya pernah mendengar Tergugat mendapat warisan dan Tergugat memberi saya uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- **Bahwa** Tergugat memberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Hanya pemberian saja saat Tergugat mendapatkan warisan dari neneknya;

Saksi II

**SAKSI II**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di -Kota Bandung...;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku bibi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mereka dulu adalah suami istri menikah tanggal 13 februari 2006 di wilayah KUA Kecamatan KUA Kecamatan X Kota Bandung, tetapi kemudian bercerai di Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 Juli 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah dikaruniai 4 (empat) anak tetapi telah meninggal satu orang hingga sekarang yang ada 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. NAMA ANAK I, lahir di Bandung, 15 Mei 2007
  2. XXX lahir di Bandung, 11 Januari 2011
  3. NAMA ANAK III, lahir di Bandung, 08 September 2016.;
- Bahwa saksi Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua anak mereka tinggal bersama Tergugat di daerah Pasteur Kota Bandung;
- Bahwa setahu saksi Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua anak mereka tinggal bersama Tergugat di daerah Pasteur Kota Bandung;
- Bahwa setahu saya selama pernikahan mereka mempunyai sebuah rumah yang terletak di Jalan Cikadut Kota Bandung, Saya tidak tahu alamat lengkapnya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kesana dulu disana tempat kumpul keluarga saat lebaran;
- Bahwa Setahu saya, awalnya rumah tersebut adalah milik bibi Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membelinya saat masih dalam ikatan pernikahan;
- Bahwa keadaan rumah tersebut saat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, awalnya sudah berbentuk rumah permanen satu lantai tetapi kemudian dihancurkan lalu dibangun lagi dengan rumah yang baru oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Penggugat dan Tergugat membeli rumah

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa saksi tidak ingat luasnya dan Sekarang rumah tersebut berbentuk rumah permanen satu lantai;
- Bahwa Saat ini rumah tersebut dikontrakan kepada orang lain;;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan ukuran rumah rumah tersebut;
- Bahwa Selain rumah tersebut masih ada harta yang lainnya, yaitu rumah yang terletak di daerah Pasteur Kota Bandung,tapi saksi tidak tahu asal muasalnya;
- Bahwa saksi Tidak pernah berkunjung ke sana, hanya mendengar ceritanya bahwa Penggugat dan Tergugat sedang membangun rumah disana saat itu, dan saksi tidak ingat tahun membangunnya;
- Bahwa Saat ini rumah tersebut dikontrakan kepada orang lain;

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK - tanggal 20-06-2022, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Fotokopi Akta Cerai Nomor 2219/AC/2024/PA.Badg. tanggal 01 Juli 2024 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dari Pengadilan Agama Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Rahn Tasjily Tanah Nomor - tanggal 29 Desember 2023, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 02236/2000 dari Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor K.03/I/HK.03.4/168/IV/2003 tanggal 15 April 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 39/03/RT/05/2008 tanggal 23 Maret 2008 dari Ketya RT05 RW01 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi surat Nomor 590/2-PAT/Kec.Skd. tanggal 19 Januari 2015 dari Camat Sukajadi Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembagunan Daerah Huruf C 698 tanggal 12 April 1973 dari Direktur Iuran Pembangunan Daerah, fotokopi tersebut telah dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Teja Suprayoga tertanggal 15 Juni 2024, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.9)
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/06/IV/BTL/2024 tanggal 19 April 2024 dari Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.10)

B. Saksi saksi

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Haian Lepas, tempat tinggal di - Kota Bandung, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku paman Tergugat;
  - Bahwa benar, mereka dulu adalah suami istri menikah tanggal 13 februari 2006 di wilayah KUA Kecamatan KUA Kecamatan X Kota Bandung, tetapi kemudian bercerai di Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 Juli 2024;
  - Bahwa mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
    - 1.NAMA ANAK I, lahir di Bandung, 15 Mei 2007
    - 2.NAMA ANAK II lahir di Bandung, 11 Januari 2011
    - 3.NAMA ANAK III, lahir di Bandung, 08 September 2016
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua anak mereka tinggal bersama Tergugat di daerah Pasteur Kota Bandung;
  - Bahwa Dulu saya mendengar Penggugat dan Tergugat mau membeli rumah dan ternyata mereka membeli rumah di Jalan Cikadut Kota Bandung pada tahun 2015;
  - Bahwa Saya tidak tahu alamat lengkapnya tetapi saya sudah 4 (empat) kali berkunjung kesana dan saya tahu lokasinya;
  - Bahwa Setahu saya Tergugat membelinya menggunakan uang warisan yang ia dapat dari ibunya tetapi saya tidak tahu membelinya dari siapa dan Saksi tidak lihat transaksinya tetapi saya tahu sumber dananya adalah uang warisan Tergugat;
  - Bahwa rumah tersebut sudah bersertifikat saya pernah melihatnya tetapi lupa nomornya;
  - Bahwa benar pembelian rumah tersebut saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
  - Bahwa saat ini rumah tersebut sedang diagunkan ke bank;
  - Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Jalan Sukawarna Kota

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung, tanah tersebut awalnya milik ibu saya yang bernama ibu Erat kemudian dibagikan ke anak-anaknya termasuk saya dan ibu Tergugat, setengahnya adalah milik saya dan setengahnya lagi milik ahli waris yang lain. Kemudian di atasnya dibangun sekat-sekat dan dikontrakan menjadi Apotek, toko voucher, kios baso, toko sembako, kios rokok dan tempat laundry;

- Bahwa Saat ini dikelola oleh kami selaku ahli waris dari ibu Erat;
- Bahwa Sebagian ada yang sudah permanen tetapi sebagian lagi belum permanen;
- Bahwa proses pembangunan kontrakan-kontrakan tersebut pembangunan kontrakan tersebut kami serahkan kepada para pengontrak, mereka membangunnya dengan dana sendiri karena kami para ahli waris tidak mempunyai modal untuk membangunnya, sehingga kami serahkan siapa yang mau mengontrak dipersilahkan membangun sendiri dan dipotong dari uang kontrakannya;
- Bahwa benar perolehan tanah yang di kontrakan tersebut didapat Tergugat saat dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu saya pembangunan apotek saat Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan sedangkan pembangunan laundry saat mau bercerai dan ruko yang lainnya dibangun setelah mereka bercerai;
- **Bahwa** Saya tidak ingta waktu kapan pembangunan ruko tersebut;
- **Bahwa** saya tahu motor milik Tergugat dengan merk NMax, motor tersebut oleh Tergugat ditukar dengan tanah milik saya, dan motor menjadi milik saya, kemudian motor tersebut telah saya jual sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

2. **SAKSI II**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku sepupu dua kali Tergugat;
- Bahwa dulu mereka adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 13 februari 2006 di wilayah KUA Kecamatan KUA Kecamatan X Kota Bandung, tetapi kemudian bercerai di Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 Juli 2024;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1.NAMA ANAK I, lahir di Bandung, 15 Mei 2007
  - 2.NAMA ANAK II lahir di Bandung, 11 Januari 2011
  - 3.NAMA ANAK III, lahir di Bandung, 08 September 2016
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua anak mereka tinggal bersama Tergugat di daerah Pasteur Kota Bandung;
- Bahwa setahu saya selama pernikahan mereka mempunyai sebuah rumah yang terletak di Jalan Cikadut Kota Bandung, Saya tidak tahu alamat lengkapnya;
- Bahwa saksi Belum pernah berkunjung ke rumah tersebut, tetapi saya mendengar dari cerita Tergugat dan saudara yang lain;
- Bahwa Setahu saya, saat masi dalam perkawinan dengan Penggugat, Tergugat membeli tanah lalu dibangun rumah diatasnya Saya tidak ingat tahunnya;
- Bahwa rumah tersebut cerita Tergugat sedang diagunkan oleh Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saya ada lagi rumah yang terletak di daerah Pasteur Kota Bandung, tapi tidak tahu asal muasalnya;
- Bahwa saya tahu, tanah tersebut awalnya milik nenek Tergugat bernama XXX, tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Setahu saya belum bersertifikat;
- Bahwa Datas tanah tersebut telah dibangun kios-kios termasuk ada milik saya dan ahli waris keluarga Tergugat yang lain sekitar 7 (tujuh) orang. Kios-kios tersebut dikontrakan kepada orang lain;
- Bahwa Diantara ruko yang dibangun di tanah tersebut adalah

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apotek, saya tahu saat pembangunannya;

- Bahwa dibangun saat Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa setahu saya Tergugat yang membangunnya tetapi saya tidak melihat ada peran serta dari Penggugat;
- Bahwa Setahu saya tidak ada harta yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, karena rumah Cikadut didapat dari uang warisan Tergugat, juga ruko yang di sukawarna adalah milik bersama ahli waris dari keluarga Tergugat;

**3. SAKSI III**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di - Kota Bandung. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku penyewa di tempat usaha milik keluarga Tergugat;
- Bahwa dulu mereka adalah pasangan suami isteri menikah tanggal 13 februari 2006 di wilayah KUA Kecamatan KUA Kecamatan X Kota Bandung, tetapi kemudian bercerai di Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 Juli 2024;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1.NAMA ANAK I, lahir di Bandung, 15 Mei 2007
  - 2.NAMA ANAK II lahir di Bandung, 11 Januari 2011
  - 3.NAMA ANAK III, lahir di Bandung, 08 September 2016
- Bahwa Saya menyewa tempat usaha disana sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, sejak Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa alamat tempat usaha tersebut terletak di Jalan Sukawarna Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung;
- Bahwa Tempat usaha tersebut berupa bangunan ruko, terdiri dari 6 (enam) kios, ada yang sudah permanen dan ada yang belum permanen;

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disana ada usaha jualan es kelapa, warung kelontongan, counter pulsa, nasi rames, dll.;
- Bahwa Setahu saya pemilik lahan tempat usaha tersebut adalah milik beberapa orang keluarga Tergugat sehingga pemilik kios-kios tersebut berbeda-beda, tetapi saya tidak tahu nama-nama pemiliknya;
- Bahwa Saksi berjualan nasi rames, saya menyewa di kios nomor 3;
- Bahwa Pemilik kios nomor 3 (tiga) adalah paman Tergugat yang bernama XXX Bin XXX, dan saya membayar uang sewa kios kepadanya;
- Bahwa Sejak tahun 2014 saya pernah pindah beberapa kali tetapi hanya pindah kios saja masih di lokasi yang sama milik keluarga Tergugat;
- Bahwa Luasnya 4 x 6 m2, bentuknya semi permanen;
- Bahwa biaya sewa kios tersebut Saya membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun kepada Bapak XXX, sedangkan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Setahu saya yang mengelola adalah Tergugat dan Bapak XXX;
- Bahwa Setahu saksi kios milik XXX ada kios Ayam Fried Chiken, kios es kelapa sama kios yang saya tempati, 3 (tiga) kios sisanya adalah warung kelontongan ada 2 (dua) kios dan tempat laundry;
- Bahwa setahu saksi bangunan kontrakan tersebut, Sebagaian ada yang sudah permanen tetapi sebagian lagi belum permanen;
- Bahwa Tahun 2018 awalnya tanah kosong, kemudian beberapa kios dibangun menjadi bangunan semi permanen sedangkan saya menyewanya dari sebelum semi permanen berupa bedeng menjadi semi permanen;
- Bahwa Saksi membangun sendiri kios tersebut dengan uang saya pribadi setahu saya kebanyakan penyewa lain juga membangunnya dengan uang sendiri kecuali kios kelontongan yang dibangun menjadi permanen oleh pemiliknya yaitu Tergugat;

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membangun kios kelontongan tersebut Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saya Tergugat hanya memiliki kios counter pulsa;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 13 Mei 2025, dan ditemukan fakta sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara siding;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator DR. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *e-court* sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dapat diterima dan diputus secara *e-litigasi*;

## DALAM EKSEPSI

### Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas, serta Penggugat tidak menguraikan secara rinci seluruh objek yang disengketakan dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan secara rinci batas-batas, serta tidak menyebutkan siapa pemegang hak yang tercatat pada sertifikat hak milik atas objek sengketa berupa rumah yang terletak di -, Kota Bandung.
- b. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai status kepemilikan maupun dasar/bukti kepemilikan hak atas

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek beberapa ruko dan beberapa kios yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat.

- c. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perihal status kepemilikan, tanda bukti kepemilikan, nomor registrasi kendaraan bermotor, nomor mesin, dan nomor rangka atas kendaraan berupa satu unit motor Nmax yang diajukan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa Gugatan a quo adalah tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat formil gugatan. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsi telah menanggapi eksepsi Tergugat/Penggugat dalam Eksepsi yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Harta Bersama tertanggal 19 Desember 2024, yang teregister di Pengadilan Agama Bandung kelas 1 A, dengan No. Perkara : **6112/Pdt.G/2024/PA.Badg**
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, tertanggal 30 Januari 2025, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak seluruhnya dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat sudah berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut **harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan dalam gugatan Harta Bersama Penggugat adalah

1. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di putus cerai oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2552/Pdt.G/2024/PA.Badg

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan yang diputus pada tanggal 01 Juli 2024;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa

(1). Satu buah rumah yang di atasnya terdapat satu tingkat luasnya kurang lebih 105m<sup>2</sup> (lima puluhmeter persegi), berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: M 2722, yang terletak di -, Kota Bandung yang ditaksi dengan harga sekitar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

(2) Beberapa ruko yang disewakan, diantaranya: Toko Sembako (3 toko), Apotek, Kios Bakso, Kios Voucher, Kios Laundry, Kontrakan Rumah, yang terletak di -, Kota Bandung;

(3) Satu Unit Motor Nmax, yang ditaksir dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

3. Bahwa harta gono gini tersebut sejak perceraian tahun 2024 Sampai sekarang sebagian dikuasai Tergugat (TERGUGAT) yang mana Tergugat tidak mau membagikan harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa menurut Tergugat fakta yang sebenarnya Objek harta bersama yang dihasilkan antara Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan adalah, sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam angka ke - 6.1, terhadap dalil tersebut akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait objek sengketa "*berupa satu buah rumah yang di atasnya terdapat satu tingkat luasnya kurang lebih 105m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2772, yang terletak di-, Kota Bandung* tersebut diatas akan Tergugat uraikan bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karena objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dari uang hadiah/hasil pembagian warisan orang tua Tergugat.

Bahwa kemudian status dari objek sengketa berupa rumah yang terletak di di-, Kota Bandung, tersebut saat ini sedang dijaminkan di Pegadaian berdasarkan Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Rahn Tasjily Tanah dengan Nomor -, sehingga Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut saat ini sedang dibebankan dengan hak tanggungan, bahkan terkait cicilan hutang

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang saat ini masih berjalan pun sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat tanpa ada kontribusi dari Penggugat sama sekali, padahal apabila melihat lebih jauh, hutang tersebut pun diperoleh ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat.

Bahwa apabila merujuk pada **SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga**, menyatakan :

“Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai ai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut t harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam angka ke - 6.2 , akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa perlu Tergugat sampaikan fakta yang sebenarnya terkait objek sengketa berupa *“beberapa ruko yang disewakan, diantaranya toko sembako, apotek, kios bakso,....dst”* tersebut diatas, bahwa saat ini objek sengketa/tanah tersebut berstatus sebagai tanah warisan milik keluarga besar Tergugat, dimana dalam status kepemilikannya tanah tersebut masih tercatat atas nama Nenek Tergugat yaitu ibu XXX.

Bahwa perlu disampaikan juga bahwa objek sengketa tersebut bukan milik Tergugat, melainkan tanah tersebut milik orang tua ibu Tergugat dan terdapat juga hak keluarga besar Tergugat (warisan dari nenek Tergugat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Nomor : K.03/I/HK.03.4/168/IV/2003 yang pada intinya menyatakan bahwa Ahli Waris dari Bapak XXX dan Ibu XXX binti XXX adalah :

- 8) Bpk. XXX (Paman Tergugat)
- 9) XXX (Paman Tergugat)
- 10) XXX (Paman Tergugat)

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) XXX (Paman Tergugat)
- 12) XXX (Paman Tergugat)
- 13) XXX (Ibu Tergugat)
- 14) XXX (Paman Tergugat)

Sehingga tentu Penggugat mengada-ngada mengenai objek sengketa tersebut merupakan harta Bersama Penggugat dengan Tergugat, karena sudah sangat jelas bahwa objek sengketa berupa beberapa ruko dan beberapa kios tersebut merupakan tanah milik bersama keluarga besar Tergugat yang merupakan tanah warisan dari nenek Tergugat, bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelas mengada-ngada karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam angka ke - 6.3 yang pada intinya menyatakan terkait harta Bersama yaitu berupa *"satu unit motor Nmax yang ditaksi dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,-"*, terhadap dalil tersebut akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait objek sengketa tersebut saat ini sudah tidak ada, atau sudah berpindah kepemilikannya/objek tersebut sudah dijual sekitar tahun 2020/2021 dimana berdasarkan fakta Penggugat sendiri yang menjual kendaraan tersebut yang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan berobat Penggugat, bahkan uang hasil penjualan objek sengketa tersebut, tidak dipergunakan oleh Tergugat sama sekali, karena sepenuhnya dipergunakan untuk keperluan pengobatan Penggugat. Bahwa dalam sidang agenda mediasi pada tanggal 09 Januari 2025 pun, Penggugat dihadapan mediator sudah mengakui bahwa objek sengketa berupa motor tersebut telah berpindah kepemilikannya/terlah dijual;

Bahwa memang benar ada sebuah konter hp yang diperoleh/dibangun oleh Tergugat saat masih berumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi pada tanggal 15 Juni 2024, Penggugat sudah membuat suatu pernyataan bahwa konter hp yang dahulunya milik Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dibagi bagiannya dengan ketentuan bahwa, hak bagian milik Penggugat

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam konter HP tersebut ditukar dengan sebuah sepeda motor yang dimana motor tersebut saat ini sudah menjadi milik Penggugat atau hak bagiannya Penggugat, sedangkan konter HP tersebut saat ini menjadi milik Tergugat sepenuhnya.

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Penggugat) dan P.3 (Akta Cerai Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami istri yang sudah bercerai secara sah, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis yang berkaitan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.10 serta saksi-saksi yaitu;

### Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diambil fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa harta bersama berupa rumah yang terletak di di-, Kota Bandung, tersebut saat ini sedang dijaminkan di Pegadaian berdasarkan

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Rahn Tasjily Tanah dengan Nomor -;

- Bahwa Beberapa ruko yang disewakan, diantaranya: Toko Sembako (3 toko), Apotek, Kios Bakso, Kios Voucher, Kios Laundry, Kontrakan Rumah, yang terletak di -, Kota Bandung, masih bercampur dengan harta bawaan Penggugat sebagai harta warisan yang belum dibagi;
- Bahwa Satu Unit Motor Nmax sudah tidak ada karena sudah beralih kepemilikan;

## Pertimbangan Petitum gugatan Penggugat

Menimbang bahwa petitum tentang Menyatakan bahwa harta kekayaan sebagai berikut

1. Satu buah rumah yang diatasnya terdapat satu tingkat luasnya kurang lebih 105m<sup>2</sup> (lima puluhmeter persegi), berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: M 2722, yang terletak di -, Kota Bandung yang ditaksi dengan harga sekitar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
2. Beberapa ruko yang disewakan, diantaranya: Toko Sembako (3 toko), Apotek, Kios Bakso, Kios Voucher, Kios Laundry, Kontrakan Rumah, yang terletak di -, Kota Bandung;
3. Satu Unit Motor Nmax, yang ditaksir dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa objek sengketa Satu buah rumah yang diatasnya terdapat satu tingkat luasnya kurang lebih 105m<sup>2</sup> (lima puluhmeter persegi), berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: M 2722, yang terletak di -, Kota Bandung saat ini sedangkan diagunkan di Pegadaian berdasarkan Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Rahn Tasjily Tanah dengan Nomor -, maka terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat dilanjutkan proses gugatannya, sebagai mana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga, yang menyatakan :

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat angka 3.1. harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa objek sengketa Beberapa ruko yang disewakan, diantaranya: Toko Sembako (3 toko), Apotek, Kios Bakso, Kios Voucher, Kios Laundry, Kontrakan Rumah, yang terletak di -, Kota Bandung masih bercampur dengan harta bawaan Penggugat sebagai harta warisan, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa objek sengketa berupa Satu Unit Motor Nmax, yang ditaksir dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sudah tidak ada karena sudah beralih kepemilikan, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut tidak ditambah panjar biayanya, maka gugatan Penggugat angka 2 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 tentang Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, dan kasasi, oleh karena gugatan pokok sengketa telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat angka 5 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebanakan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nana Supriatna dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari itu Kamis tanggal 05 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1446 pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Nana Supriatna.

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Panggilan Penggugat	: Rp. 0,00
4.	Panggilan Tergugat	: Rp. 20.000,00
5.	Descente	; RP 1.025.000,00
6.	PNBP Descente	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
8.	Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan No.6112/Pdt.G/2024/PA.Badg